

## SANKSI HUKUM BAGI PELAKSANA KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA

OLEH :

**Evi Oktarina**

evioktarina255@gmail.com

Dosen Sekoah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

### ABSTRAK

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis (normatif) mencakup penelitian terhadap asas hukum, ,sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Data sekunder (*library research*) yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak.

*Kata kunci : Sanksi, Kampanye, Anak*

### A. Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan suatu penyelenggaraan kegiatan di dalam pemerintahan suatu negara untuk memilih pemimpin baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat yang dilaksanakan pada periode tertentu yang mana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki negara tersebut.

UUD 1945 amandemen yang ke-4 pada tahun 2001 memuat ketentuan Pemilu secara jelas dan tegas, baik untuk Pemilu lembaga legislatif maupun Pemilu lembaga eksekutif. Bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 mengatur Pemilu secara khusus ataupun tidak khusus. Pada Bab VIIB dan pasal 22E memuat secara khusus tentang

pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat .<sup>1</sup>

Menurut Arbi Sanit “Pemilu merupakan institusi yang mengejawentahkan demokrasi ..<sup>2</sup> Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.<sup>3</sup>Indonesia menganut sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih calon wakil rakyat sebanyak 11 (sebelas) kali.Secara berturut-turut dari kesebelas pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. 2019, 2024.

Dalam usaha pemenangan pemilu para calon berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memperoleh dukungan suara dengan cara apapun. Strategi komunikasi politik digunakan oleh kandidat politik untuk meningkatkan jumlah pendukung mereka sekaligus mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Salah satu usaha dalam pemenangan pemilu tersebut dilakukan kampanye.

Definisi kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 26 adalah kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.Kampanye pada dasarnya telah diatur dalam beberapa pengaturan mengenai pemilihan umum yaitu:

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“UU Pilpres”);
2. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Pasal 22E

<sup>2</sup>Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*.: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 213.

<sup>3</sup>Azyumardi Azra. . *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak As,si Manusia dan Masyarakat Madani*. PrenadaKencana, Jakarta 2000. hlm. 110.

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU Pemilu Legislatif”);

3. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye.<sup>4</sup>

Anak tidak hanya diajak untuk menghadiri kegiatan orasi politik saja, namun juga ikut konvoi-konvoi yang seringkali ugall-ugallan dan tidak mengindahkan aturan lalu lintas. Terkadang terdapat anak juga yang membawa bendera ataupun atribut partai tertentu, selain itu juga ada anak yang mukanya di cat sesuai dengan warna pilihan partai yang didukung oleh keluarganya sehingga mereka tampak seperti supporter kecil yang sangar. Risiko yang dihadapi oleh anak tidak hanya masalah jasmani saja, namun permasalahan psikologis juga yang mana dampak psikologis dapat terbawa anak hingga dewasa sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan berbahaya dan dapat dikatakan Langkah yang kurang perhitungan.

Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik sangat jarang diungkap oleh berbagai pihak, hal ini disebabkan keterlibatan anak tersebut belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, bahkan yang sudah mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun seolah menutup mata ketika melihat langsung adanya partisipasi anak dalam kegiatan kampanye politik tersebut.

---

<sup>4</sup>Cindy Agnesia Ratmala , *Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum* , TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3 , 2021, hlm. 220-231.

## B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah bagaimana sanksi hukum terhadap pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis (normatif) mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

## D. Pembahasan

Politik di Indonesia, kebanyakan para partai politiknya sering melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan demi kepentingannya, terutama pada musim pemilihan umum. Kampanye politik memang merupakan bagian integral dari komunikasi politik. Tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memungkinkan calon pemimpin atau partai politik untuk menyampaikan pesan, visi, misi, dan program-program mereka kepada pemilih. Dengan adanya komunikasi politik yang efektif, masyarakat dapat lebih mudah mengenal calon pemimpin mereka, memahami apa yang mereka tawarkan, dan membuat keputusan yang lebih informasi saat memberikan suara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Sunggono, Bambang, 2012, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo,

<sup>6</sup>Usmawadi,, , *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Unsri, Palembang, 2004

<sup>7</sup>Aryadillah dan Fifit Fitriansyah, *Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024*, Jurnal Public Relations JPR, Vol. 3, No, 1, hlm. 88.

Dalam kampanye juga sering kali terjadi kampanye yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang pikirannya masih labil sangat mudah untuk dipengaruhi dalam suatu politik dan juga sifat karakteristik anak dalam bekerja juga sangat gigih, ditambah lagi biaya yang dikeluarkan partai politik akan lebih ringan karena anak-anak tidak banyak menuntut. Tentu keterlibatan anak-anak sangat menguntungkan bagi partai politik. tentu keterlibatan anak dalam ikut serta kampanye telah melanggar UU PEMILU pasal 28 ayat 2 (k) yakni terkait pelarangan mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang belum memiliki KTP, tentu warga yang belum 17 tahun dianggap sebagai anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan pengawas harus lebih tegas dalam mengawasi kampanye, dan bertindak untuk menegakan hukum yang berlaku. Merekrut anak dalam melakukan kampanye juga bisa dikatakan sebagai eksploitasi anak, karena pengertian dari eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan fisiknya.<sup>8</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan setidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak pada penyelenggaraan kampanye pemilu tahun 2014 lalu, antara lain :

- a. memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa didaftar menjadi pemilih;
- b. menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka;
- c. memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg;
- d. menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu;
- e. menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik;
- f. menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan;
- g. menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol;
- h. menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg;
- i. mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
- j. memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
- k. membawa anak ke arena kampanye yang membahayakan anak;

---

<sup>8</sup>Firman Kevin Sianturi, Muhammad Rezki Aditya Perdana, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Parpol Yang Merekrut Anak Untuk Melakukan Kampanye*, Jurnal Hasil Penelitian), Januari 2021, Vol. 6, No. 1, hlm. 37

- l. melakukan tindak kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (misal mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak);
- m. melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
- n. memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan
- o. melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.<sup>9</sup>

Meskipun telah terbukti sudah melibatkan anak-anak dalam kampanye politik namun masih ada anggapan yang menyatakan bahwa hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan politik pada anak sejak dini, akan tetapi sebaiknya harus disesuaikan dengan usia mereka yang masuk kategori usia anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Terkait sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Unsur-unsur dari Pasal 280 ayat (2) huruf k UU tentang Pemilu antara lain:

1. Unsur “Pelaksana dan/atau tim kampanye”

Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye ini menunjuk kepada pelaku/subyek yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur pelaksana dan/atau tim kampanye merupakan unsur yang menitikberatkan kepada seseorang atau badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Badan hukum disini adalah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum.

Pengertian dari Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan pengertian dari Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama

---

<sup>9</sup>Ida Farida, *Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis* Volume 6 No. 2- September 2018, hlm 147

dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pelaksanaan kampanye. Untuk badan hukum yakni partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye dan terindikasi mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatan partai politik tersebut adalah ketua yang ada di dalam partai politik yang mana ketua tersebut memberi wewenang terhadap bawahannya untuk bertanggung jawab selama kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang ikut berpartisipasi dalam kampanye. Hal ini telah sesuai dengan salah satu teori dari pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori *Vicarious Liability* yang mana menurut teori ini hukum seseorang atas perbuatan salah perbuatan yang dilakukan orang lain. Di dalam teori ini adanya pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain.

## 2. Unsur “Mengikutsertakan”

Unsur mengikutsertakan ini menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dari perbuatan tersebut seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi. Mengikutsertakan disini diartikan yakni menjadikan seseorang atau sekelompok orang agar turut serta melakukan suatu perbuatan secara bersama. Mengikutsertakan berarti turut aktif untuk melakukan suatu perbuatan bersama-sama dengan orang atau sekelompok orang yang mengajaknya.<sup>10</sup>

## 3. Unsur ”Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”

Unsur Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih ini berkaitan dengan unsur obyektif dari Pasal 280 ayat (2) Undang- undang Pemilu. Di dalam Undang-undang Pemilu juga disebutkan terkait dengan hak memilih, hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. <sup>11</sup>Terkait hak memilih terdapat ketentuan yang diatur di dalam syarat yang ada di dalam Pasal 4 ayat (1)

---

<sup>10</sup>Syahrizal Adi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikutsertakan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye*, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm.60

<sup>11</sup> Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU Nomor 11 Tahun 2018) yang berbunyi: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain di dalam Undang-undang.”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memfokuskan pada perlindungan terhadap anak sebagai korban. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan mendapat jaminan atas hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata. Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan sosial. Dengan demikian, keikutsertaan anak dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan atau menimbulkan dampak negatif terhadap mereka dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan dan melanggar hak-hak perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Meskipun ketentuan aturan hukum sudah ada, namun kita sering dihadapkan pada kenyataan bahwa ada anak-anak yang masih mengikuti kegiatan kampanye, baik dengan melihat secara langsung maupun informasi dari media sosial team sukses kampanye kandidat peserta pilkada padahal larangan dan ancaman sanksi pidananya itu sudah jelas. Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik sangat jarang diungkap oleh berbagai pihak, hal ini disebabkan keterlibatan anak tersebut belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, bahkan yang sudah mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun seolah menutup mata ketika melihat langsung adanya partisipasi anak dalam kegiatan kampanye politik tersebut.

### **E. Kesimpulan**

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak memfokuskan pada perlindungan terhadap anak sebagai korban. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan mendapat jaminan atas hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

Arbi Sanit, *Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, dalam Andy Ramses M, *Politik dan Pemerintahan Indonesia*,: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2009

Azyumardi Azra. . *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education):Demokrasi, Hak As,si Manusia dan Masyarakat Madani*. PrenadaKencana, Jakarta 2000.

Usmawadi,, 2004, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang, Unsri,

**JURNAL :**

Aryadillah dan Fifit Fitriansyah, *Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024*, Jurnal Public Relations JPR, Vol. 3, No, 1, hlm. 88.

Cindy Agnesia Ratmala , *Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum* , TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3 , 2021

Firman Kevin Sianturi, Muhammad Rezki Aditya Perdana, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Parpol Yang Merekrut Anak Untuk Melakukan Kampanye* , Jurnal Hasil Penelitian), Januari 2021, Vol. 6, No. 1

Ida Farida,, *Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis* Volume 6 No. 2- September 2018

Syahrizal Adi Gunawan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikutsertakan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye*, Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019,